Interaksi Hukum dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam

Khairil Azmi Nasution
Email: khairilazmi@umsu.ac.id
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRAK

Perubahan sosial merupakan keniscayaan universal yang menuntut responsivitas hukum agar tidak terjadi ketertinggalan (law lag). Di Indonesia, tantangan muncul ketika hukum dipandang sebagai produk kekuasaan yang mengabaikan keadilan substantif dan nilai-nilai sosial yang hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis interaksi dialektis antara hukum dan perubahan sosial melalui sintesis teori social engineering dan prinsip filsafat hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual terhadap literatur hukum serta kaidah-kaidah fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum menjalankan fungsi ganda sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga ketertiban dan sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering) untuk pembaharuan masyarakat. Dalam filsafat hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaidah bahwa perubahan hukum tidak dapat diingkari akibat perubahan zaman, tempat, dan kondisi demi kemaslahatan. Praktik Rasulullah SAW dalam merombak tradisi Jahiliyah menjadi bukti fungsi hukum sebagai penggerak perubahan aktif. Kesimpulannya, hukum yang efektif harus berakar pada jiwa masyarakat (volkgeist) dan nilai budaya agar tidak sekadar bersifat simbolik, melainkan mampu menjawab dinamika zaman serta mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Perubahan Sosial, Filsafat Hukum Islam, Social Engineering, Masyarakat.

A. Pendahuluan

Perubahan-perubahan pada masyarakat-masyarakat di dunia merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat kebagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi moderen penemuan baru di bidang teknologi, terjadinya suatu revolusi, pendidikan dan seterusnya yang terjadi di suatu tempat, dengan diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang letaknya jauh dari tersebut demikian, perubahan-perubahan tersebut hanya akan dapat oleh seseorang yang sempat meneliti susunan dari kehidupan suatu pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan kehidupan dalam waktu yang lampau.

Seseorang yang tidak sempat untuk meneliti susunan dari kehidupan masyarakat desa di Indonesia, misalnya, akan berpendapat masyarakat tersebut, tidak maju dan tidak berubah. Pernyataan biasanya didasarkan atas suatu pandangan sepintas lalu yang kurai kurang teliti, oleh karena tidak ada suatu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu di dalam perkembangannya sepanjang masa.

Pada dasarnya tidak ada yang tidak setuju, terutama kalangan lebih yang sudah mengenal ilmu filsafat hukum, bahwa perubahan dan yang ada dalam masyarakat sosial dapat merubah hukum, kondisi. tempat, masa, maupun tujuan. Dalam literatur Islam sendiri kata Ibnu Qayyim. "Hukum dapat berubah dan berbeda, jika masa, tempat, kondisi, niat dan kepentingan berbeda pula".

Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, dan wewenang interaksi sosial dan lain sebagainya. Oleh karena luasnya bidang di mana mungkin terjadi perubahan-perubahan tersebut, yang berarti

hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap pembaharuan hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap asas-asas hukum, doktrin, serta norma-norma filosofis yang mengatur hubungan antara hukum dan dinamika masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis (philosophical approach) untuk menggali hakikat hukum sebagai instrumen rekayasa sosial dalam pandangan Islam, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membedah dialektika antara teori social engineering Barat dengan konsep kemaslahatan dalam hukum Islam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dar Bahan hukum primer, yang meliputi nalar syariat yang menjadi basis penetapan kaidah fikih terkait perubahan hukum. Dan Bahan hukum sekunder, mencakup literatur klasik, serta literatur hukum sosiologis kontemporer .

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka (library research) dengan menelusuri dokumen-dokumen yang relevan terhadap fungsi hukum sebagai alat kontrol dan alat pembaharuan masyarakat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, di mana peneliti melakukan interpretasi terhadap kaidah-kaidah hukum guna merumuskan sintesis mengenai efektivitas hukum yang berakar pada jiwa masyarakat (volkgeist) di tengah arus perubahan sosial.

C. Pembahasan

1. Perubahan Sosial Dan Pengaruhnya Dalam Penetapan Hukum

Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat

Menurut Ibnu Khaldun keadaan dan adat istiadat manusia dam peradabannya tidaklah pada satu gerak dan khittah yang tetap, melainkan berubah dan berbeda-beda sesuai perubahan zaman dan keadaan. Adalah sebagaimana halnya dengan manusia itu sendiri waktu dan tempat, maka keadaan itu terjadi pula pada duania dan Negara. Sungguh bahwa sunnatullah berlaku pada hamba-hamba-Nya.

Dalam kajian hukum Islam perubahan sosial yang menyangkut nilai-nilai, pola tingkah laku dan sistem sosial suatu masyarakat sangat menjadi perhatian dalam menerapkan hukum Fikih. lslam kaitan ini beberapa kaidah vang menyangkut perubahan kondisi sosial telah diinduksi oleh para ahli hukum Islam dari nushus Syara' sebagai contoh kaedah fikih yang berbunyi :

Artinya : “Uruf atau adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat menjadi hukum”

Kaidah lain yang amat erat hubungannya dengan perubahan kondisi dalam kaitannya dengan penetapan hukum adalah :

Artinya : Tidak diingkari perubahan hukum disebahkan perubahan zaman.

Dalam Teori Hukum bahwa hukum adalah sebagai sarana perubahan. Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar

dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (social engineering). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (a tool of social engineering), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound.

2. Hukum Merubah Atau Berubah

Rescoe Pound adalah salah satu tokoh yang mempelopori aliran bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk menata masyarakat. Menurut beliau, hukum sebenarnya hukum harus dapat menciptakan perubahan sehingga akan dapat menata kembali masyarakat. Pendapat ini sangat berbeda dengan aliran yang mengatakan hukum hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang pada dasarnya dan mengesahkan perubahan yang telah terjadi.

Ven Savigri menolak pertanyaan bahwa hukum dapat digambarkan sarana untuk melakukan atau menggerakkan perubahan. Beliau berpendapat, sebagai sesuatu yang tumbuh secara alamiah dari dalam pergaulan Perundang-undangan dianggap Savigni sesuatu yang kurang wajar demikian, maka hukum itu sesungguhnva hanya dapat memberikan pengesahan saja terhadap norma-norma yang dibentuk secara informal oleh pergaulan itu sendiri.

Dari kedua pendapat ini menurut penulis kalau yang dimasud hukum yang di undangkan di dalam suatu negara yang sesuai dengan ajaran agama Islam adalah pendapat yang pertama yaitu hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat, karena rasulullah SAW telah berhasil memberantas kejahatan dan kebiasaan jahiliyah. Inilah sebenarnya fungsi hukum untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik.

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat terjadi oleh karena berbagai sebab. Sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab eksteren). Sebagai sebab-sebab interen antara lain dapat disebutkan pertambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-penemunan baru; pertentangan (conflic); atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab eksteren dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan seterusnya.

Suatu perubahan lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat melakukan kontak dengan masyarakat lain. Sistem lapisan sosial yang penduduk yang heterogen sudah tentu mempelancar terjadi perubahan-perubahan sosial. Di samping faktor itu kemajuan pendidikan juga mempelancar perubahan sosial.

Persoalanya adalah apakah masyarakat yang harus ikut hukum atau yang harus mengikuti masyarakat merupakan topik lama yang senantiasa diperbincangkan sesuai dengan pendapat W. Friedmann dalam bukunya Changing Society mengawali alasannya dengan pernyataan berikut :

The controversy between those who believe that law should essentially follow, not lead, and that it should do so slowly, in response to clearly formulated social sentiment-and those who believe that the law should be a determinant agent in the creation of new norms, is one of the themes of the history of legal thought.

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlansung bersama-sama. Artirva pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan yang lainnya. Ketertinggalan mengakibatkan persoalan ketidak

seimbangan dan terjadinya kepincangan- kepincangan dalam masyarakat karena realitas masyarakat sebenarnya sudah tidak menerima hukum yang berlaku tetapi karena belum ada pembaharuan maka hukum yang lama tetap dipakai. Sebagai contoh dibidang hukum perdata Belanda sebahagiannya masih berlaku di Indonesia.

Kenyataan mengenai tertinggalnya hukum di belakang masalah yang diaturnya menurut Satjipto Rahardjo akan menimbulkan suatu persoalan pada saat jarak yang memisahkan antara peraturan formal dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Yehezkel Dror yang mengatakan : Ketinggalan (tag) itu hanya akan terjadi apabila di situ terjadi lebih dari sekedar ketegangan yang tertentu, apabila hukum itu secara nyata telah tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang timbul dari perubahan-perubahan sosial yang besar yang terjadi atau apabila tingkah laku sosial dan kesadaran akan kewajiban yang biasanva tertuju pada hukum berbeda dengan jelas dari tingkah laku yang dikehendaki oleh hukum. Dengan perkataan lain, sementara suatu tingkat perbedaan yang tertentu dalam tingkah laku dapat dijumpai pada setiap masyarakat, maka ‘concept of leg’ ini diterapkan kepada hukum dan perubahan-perubahan sosial dimana tidak terdapat perubahan dan penyesuaian yang sejajar baik di pihak hukum maupun masyarakat sendiri.

Dari kutipan diatas dapat diketahui, bahwa tertinggal hukum dibelakang masalah yang diaturnya baru merupakan masalah jika jarak ketertinggalan itu telah sedemikian menyoloknya, sedangkan penyesuaian yang semestinya dapat mengurangi ketegangannya tidak kunjung berhasil dilakukan. Pada waktu itulah dapat ditunjukkan adanya hubungan yang nyata diantara perubahan sosial dan hukum yang mengaturnya.

3. Hukum Sebagai Sarana Pengatur Prikelakuan

Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol snsial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan sosial engineering. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnva. Didalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima didalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status quo. Tetapi di luar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan didalam masyarakat.

Sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga-warga masyarakat, sesuai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunar Myrdal sebagai softdevelopment (Gunnar Myrdal 1968 : Chapter 2 dan 18), dimana hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (justitiabelen), maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasikan, oleh karena merupakan kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Kecuali pengetahuan yang mantap tentang sifat hakekat hukum, juga perlu diketahui adalah mengatur perikelakuan warga-warga masyarakat. Sebab, sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan.

4. Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Hukum adalah aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Yanag tujuannya adalah agar masalah atau konflik yang muncul bisa diselesaikan dengan adil. Walaupun kita tidak bisa menghilangkan semua masalah di dunia, hukum tetap penting agar masyarakat bisa hidup tertib dan damai, kalau tidak ada hukum maka pasti semuanya akan menjadi kacau.

Hukum dibuat memiliki tujuan. Tujuan itu bisa tercapai kalau hukum benar-benar dijalankan dan berfungsi di tengah masyarakat. Adapun fungsi dari hukum menurut Achmad Ali, adalah :

a. Fungsi Hukum Sebagai a Tool of Social Control

Fungsi hukum sebagai social control bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi dan sebagainya. Penggunaan hukum sebagai sarana social control dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, maksudnya bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum. Menurut Achmad Ali bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata social lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian social, disamping itu juga merupakan fungsi pasif yaitu hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan dalam masyarakat.

b. Fungsi Hukum Sebagai a Tool of Engineering

Fungsi ini sebagai sarana perekayasa social yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana, artinya untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa kehidupan masyarakat namun sampai kini ternyata selalu mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa hamper tidak ada kelompok masyarakat dunia yang kehidupan sosialnya tetap statis. Masyarakat mana pun akan dipastikan akan mengalami perubahan baik karena pengaruh dari luar maupun terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat bersangkutan., oleh karena itu para pembuat hukum dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan huum dalam masyarakat.

Pengertian a tool of engineering yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas merupakan “Pelopor Perubahan” yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin tokoh pelopor perubahan tersebut. Kaidah hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan (intended change atau planned change).

c. Fungsi Hukum Sebagai Simbol

Fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum, jelas akan memudahkan baik oleh para pelaksananya maupun masyarakat untuk saling mamahami tentang makna suatu peristiwa yang terjadi dalam interaksi warga masyarakat. Keberadaan fungsi hukum sebagai symbol sangat membantu komunikasi antara pelaksana hukum dengan warga masyarakat, serta proses sosialisi hukum itu sendiri. Simbolis untuk menyederhanakan suatu aturan hukum agar mudah dimengerti oleh warga masyarakat, merupakan langkah mendasar seolah olah semua orang mengetahui sudah final.

Simbolis mencakup proses-proses yang menghendaki seiap orang mampu menerjemahkan atau menggambarkan rangkaian peristiwa hukum dalam satu istilah yang singkat dan sederhana.

Untuk lebih memahami makna fungsi sebagai symbol, harus mengetahui tujuan penyimbolan hukum yaitu sebagai berikut :

1) Menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, agar mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum dari tindakan atau peristiwa yang kemungkinan mempunyai esensi sejenis.
2) Memudahkan para pelaksana hukum dalam menerapkan symbol hukum tertentu suatu tindakan atau peristiwa yang tidak bersesuaian dengan hukum.

d. Fungsi Hukum Sebagai a Political Instrument

Fungsi hukum sebagai sarana politik adalah untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Melihat fungsi tersebut, menunjukkan keberadaan hukum tertulis yang dibuat secara procedural. Keberadaan hukum dan politik dalam kenyataannya memang tidak mungkin dapat dipisahkan, karena keberadaan hukum sebagai kaidah tertulis merupakan pesan pesan politik politik, tetapi setelah ditetapkan pemberlakuannya, tidak boleh lagi ditafsirkan secara politik yang bermuatan kepentingan, api harus ditafsirkan secara yuridis.

e. Fungsi Hukum Sebagai Integrator

Fungsi hukum ini untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan social. Artinya hukum menjadi sarana untuk menciptaan keserasian berbagai kepentingan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berlangsung dengan tertib dan lancar.

Salah satu fungsi hukum untuk memperlancar interkasi dalam memajukan pembangunan ekonomi, dapat dilihat pada aspek kegunaannya sebagai berikut:

1) Bidang hukum publik yaitu yang bersifat administrasi untuk mendorong perkembangan ekonomi melalui lembaga-lembaga hukum
2) Bidang hukum privat yaitu mengatur hubungan antar pelaku ekonomi sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum melalui perjanjian atau kontrak.

D. Kesimpulan

Dalam hukum , bahwa aspek tujuan hukum menjadi bagian penting dari memformulasikan hukum, untuk itu perubahan sosial tidah dapat dielakkan. dalam setiap zaman untuk menginterpretasi hukum kedalam kehidupan masyarakat, karena perubahan sosial tetap berlangsung baik dalam waktu cepat maupun lambat.

Saat ini, posisi hukum di Indonesia belum mencapai kondisi ideal seperti yang diharapkan secara filosofi dan teori. Sebagai negara hukum yang berdaulat dan memiliki keberagaman suku, etnis, dan ras, sistem hukum kita sebenarnya sudah terstruktur dan saling terhubung dalam satu hierarki.

Namun, dalam praktiknya, Indonesia terlihat lebih fokus pada membuat hukum daripada menegakkannya. Ini bisa terjadi karena banyaknya sistem hukum yang memengaruhi proses pembangunan hukum di negara kita. Akibatnya, kita kesulitan membentuk budaya hukum yang benar-benar bisa melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Keberagaman budaya yang ada juga membuat proses pembuatan hukum yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi tidak mudah. Tantangan muncul baik saat hukum itu dibuat maupun saat diterapkan.

Padahal, hukum seharusnya bisa menjadi alat untuk memperbarui dan membangun masyarakat. Hukum diharapkan mampu melindungi semua kepentingan rakyat, baik kepentingan umum, sosial, maupun pribadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan benar-benar responsif dan bisa diterapkan secara nyata dalam sistem negara hukum kita.

Hukum dalam masyarakat dibuat agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun hukum tidak selamanya menyelesaikan konflik atau masalah, hukum juga terkadang menimbulkan masalah jika hukum itu dibuat tanpa melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, karena secara otomatis aturan itu akan bertentangan dengan masyarakat. Hukum mempunyai sifat yang elastis, artinya bahwa hukum selalu mengikuti perkembangan zaman. Hukum yang bertentangan dengan nilai dan budaya masyarakat, maka hukum itu dianggap sudah tidak relevan dan tidak layak diaplikasikan dalam masyakarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap aturan tersebut, agar tujuan hukum itu dapat tercapai. Adapun tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan, keadilan serta memberikan kepastian hukum.

Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat adalah untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Hukum dapat menjadi sarana pembaharuan bagi masyarakat apabila hukum itu diterima oleh masyarakat dan hukum yang diterima masyarakat tentulah hukum yang lahir atas kebutuhan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ishaq As-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Usuli Syari'ah, Juz. II, Mesir.

Achmad Ali. (2002). Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: PT Gunung Agung, Tbk.

Amiur Nuruddin, Ijtihad UmarIbn Al-Khattab (Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam), Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

Dr.Ahmad al-Hajji al-Kurdi, al-Madhkal al-Fiqhi; al-Qawa'id,al-Kuliyyah Damaskus, Daral-Ma'arif Ii al-Thiba'ah,1979.

Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.

Fuady, Munir. Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat", Jakarta: Kencana, 2011.

Herman Bakhir.Filsafat Hukum.PT. Refika Aditama. Bandung.2009.

Ibn al-Qayyim, Madarij al-Salikin, Kairo, Daral-Manar.

Ibn Khaldun, Al-Mukaddimah Al-Bahiyah,Mesir.

Ibnu Qoyyim AI-Jauziah, 1'laam Al-Muawaqqi'iin 'An rabbi Al-Aalamaiin Jilid III Kutub , Beirut, Dar El-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996.

Ibnu Qoyyim Al-Jauziah, I'laam Al-Muawaqqi'iin An rabbi Al-Aalamaiin, Jilid III.

Jalal al-Din Abd. AI-Kahman al-Suyudu, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, Singapore : Sulayman Mari.

Jimly Asshiddiqie. Menuju Negara Hukum Yang Demokkaratis. PT. Bhuana Ilmu Populer.Jakarta.2009..

Lili Rasyidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1994.

Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum (Cet. III; Bandung: CV. Mandar Maju, 2002),.

Lili Rasyidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1994, hal.86-87.

Saif al-Din Abi al-Hasan 'Ali Ibn 'Ali ibn Muhammad al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Beirut Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983, Jilid IV.

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980.

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Cet. XV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005),

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)

Rusli Effendi, dkk., Teori Hukum (Cet. I; Makassar: Hasanuddin University Press),

Sobhi Mahmassani, Falsafatut Tasyri' Fi alIslam, Filsafat Hukum Dalam Islam, Terjemah Ahmad Sudjono, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1981.

Soejono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Alumni, Bandung, 1982.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik). (Cet. I; Jakarta: Kompas, 2009),

Tuti Hariyati. Hukum Dan Masyarakat. Jurna Tahkim.Vol.X No. 2014,

W. Friedmann. Law in a Changing Society, Berkeley & Los Angeles, University of California Press, 1959.